

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK PERNIKAHAN
USIA DINI DI DESA GOLO MORI KECAMATAN KOMODO
KABUPATEN MANGGARAI BARAT**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pada program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan fakultas keguruan ilmu pendidikan universitas muhammadiyah Makassar

OLEH:

SRI SULASTRI

NIM : 105431100716

15/09/2022

1 reg
Sub. Alumni

P/0029/PKIV/220
SUL

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN P¹
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Sri Sulastri** NIM 105431100716 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0004/SK-Y/87205/091004/2022 M pada tanggal 17 Muharram 1444 H/15 Agustus M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pada Program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022.

17 Muharram 1444 H

Makassar,

15 Agustus 2022 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambarasise, M.Ag
2. Ketua : Erwin Akib, M. Pd., Ph. D
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M. Pd.
4. Penguji :
 1. Dr. A. Rahim, M. Hum
 2. Dra. Jumiati Nur, M. Pd
 3. Prof. Dr. Muhtar Lutfi, M. Pd
 4. Prof. Dr. H. Nursalam, M. Si

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan



Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934



Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Pernikahan Usia Dini Di
Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

Mahasiswa yang bersangkutan:

Nama : Sri Sulastri
Stambuk : 105431100716
Program Studi : S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa dan diperbaiki, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat
untuk diujikan.

Makassar, Agustus 2022
Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Nursalam, M.Si
NIDN.0031126005

Dr. Suardi, S.Pd, M.Pd
NIDN. 0905058603

Diketahui oleh:

Dekan FKIP
Unismuh-Makassar

Ketua Prodi PPKn


Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934


Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461



SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : sri sulastri

Nim : 105431100716

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Pernikahan Usia Dini Di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

Dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Dalam menyusun skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pimpinan fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi ini.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Juli 2022

Yang Membuat Perjanjian


Sri Sulastri



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sr Sulastrri

Nim : 105431100716

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Usia Dini Di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain atau di buatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 12 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan


Sri Sulastrri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jangan pernah dengar apa kata orang tentang diri kita, baik itu tentang keburuk maupun kebaikan, karena kita bukan hidup untuk orang lain

Ku persembahkan Karya ini buat :

Untuk kedua orang tua ku Atas keikhlasan dan doanya dalam mendukung penulis untuk mewujudkan harapan menjadi kenyataan.



ABSTRAK

Sri sulastrri. 2021. Pernikahan usia dini banyak terjadi dikalangan masyarakat, banyak fakto yang memicu terjadinya pernikahan usia dini di Indonesia salah satunya di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Banyak sekali yang melakukan pernikahan usia dini, seperti yang terjadi pada tahun 2020 lalu ada lima pasangan yang melakukan pernikahan usia dini dari berbagai factor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat terkait praktek pernikahan usia dini di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dan untuk mengetahui upaya apakah yang di lakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya ptakterk pernikahan usia dini di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Dari hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa pernikahan usi dini yang terjadi di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggnia Barat menjelaskan bahwa mereka setuju-setuju saja pernikahan usia dini terjadi tergantung apa yang melatar belakangi sehingga terjadinya pernikahan usia dini tersebut. Dan adapun upayah yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini yaitu dengan cara: mensosialisasiakan disekolah-sekolah, memberikan bantuan dana kepada masyarakat modal usahan untuk membantu perekonomian, mendirikan SMA, MA atau sederatnya karena di desa golo mori belum adanya sekolah menengah atas.

Kata kunci : Persepsi, Pernikahan Usia Dini.

ABSTRACT

Sri sulastri. 2021. Early marriage occurs a lot in the community, many factors trigger the occurrence of age marriage. One of them is in Golo Mori Village, Komodo District, West Manggarai Regency. There are so many who do early marriage, as happened in 2020 and then there were five couples who did early marriage from various factors that caused the early marriage.

This study aims to find out how the views of community leaders regarding the practice of early marriage in Golo Mori Village, Komodo District, West Manggarai Regency and to find out what efforts are being made by the government to prevent the practice of early marriage in Golo Mori Village, Komodo District, West Manggarai Regency.

From the results of the study, it can be concluded that early marriage that occurred in Golo Mori Village, Komodo District, West Manggarai Regency explained that they agreed that early marriage occurred depending on what was the background so that the early marriage occurred. And as for the efforts made by the community to prevent early marriage, namely by: socializing in schools, providing financial assistance to the community for venture capital to help the economy, establishing SMA, MA or equivalent because in Golo Mori village there is no high school.

Keywords: Perception, Early Marriage.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pertama-tama marilah kita mensyukuri segala nikmat yang selalu tercurah kepada kita, demikian kata untuk mewakili atas segala karunia dan nikmatnya kepada kita, Jiwa ini takkan berhenti bertahmid atas anugerah pada setiap detik, waktu, denyut jantung, gerak langkah, serta rasa dan rasio pada-Mu sang khalik. Skripsi ini adalah setitik dari sederet berkah-Mu. Setiap orang dalam berkarya selalu mencari kesempurnaan, tetapi terkadang kesempurnaan itu terasa jauh dari kehidupan seseorang. Kesempurnaan bagaikan fatamorgana yang semakin dikejar semakin menghilang dari pandangan, bagai pelangi yang terlihat indah dari kejauhan, tetapi menghilang jika didekati.

Demikian juga tulisan ini, kehendak hati ingin mencapai kesempurnaan, tetapi kapasitas penulis dalam keterbatasan. Segala daya upaya telah penulis kerahkan untuk membuat tulisan ini selesai dengan baik dan bermanfaat dalam dunia pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dialami penulis, tetapi berkat dan usaha, doa, motivasi dari berbagai pihak sangat membantu dalam perampungan tulisan skripsi ini. Segala rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua Durhaman dan Arfa yang telah berjuang, berdoa, mengasuh, membesarkan, mendidik dan membiayai saya dalam proses pencarian ilmu, kepada dua kakak penulis yang selalu sabar dalam berbagai persoalan.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak Dr. H. Nursalam, M. Si, dan bapak Suardi, S.Pd., M. Pd. Selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan, arahan serta motivasi sejak awal penyusunan proposal hingga skripsi ini selesai. Tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada rektor Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M.Ag Universitas Muhammadiyah Makassar, Erwin Akib, M. Pd., Ph.D., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Dr. muhajir, M. Pd, Ketua Prodi Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Makassar, serta seluruh dosen dan para staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, universitas muhammadiyah Makassar yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis senantiasa mengharapkan semoga karya sederhana ini membawa suatu manfaat bagi perkembangan dunia dan mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Amin.

Makassar,
Penulis

srisulasti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERJANJIAN	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Defenisi Operasional	6
F. Penelitian Terdahulu	7
Bab II Kajian Pustaka	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kerang Berpikir	25
BAB III Metode Penelitian	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	27

C. Sumber Data.....	27
D. Informan Penelitian.....	28
E. Instrument Penelitian.....	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Batas usia dalam melangsungkan pernikahan sangat penting. Karena untuk menjalani sebuah rumah tangga di perlukan kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga. Kedewasaan bagi seorang ibu baik secara fisik maupun mental sangat penting, karena hal itu akan berpengaruh terhadap perkembangan anak kelak di kemudian hari. Oleh sebab itulah maka sangat penting untuk memperhatikan umur pada anak yang akan menikah.

Batas usia menikah yang ada di Indonesia bertentangan dengan undang-undangan perlindungan anak yang menyatakan batas usia anak ialah 18 tahun, ini berarti jika mengizinkan anak menikah di bawah usia 18 tahun berarti mengizinkan pernikahan anak atau pernikahan usia dini.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia yang masih terlalu muda. Yang belum masuk dalam batas umur yang telah di tetapkan UU No. 1 tahun 1974 dalam pasal 7 ayat (1) , yaitu pernikahan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Di era modern sekarang, pernikahan dini masih banyak terjadi di berbagai daerah Indonesia. Berbagai macam dampak negatif juga muncul akibat pernikahan usia dini tersebut. Di antara dampak – dampak pernikahan usia dini

selain beberapa hal di atas ialah menurunnya kualitas sumber daya manusia, kekerasan terhadap anak, kemiskinan meningkat, eksploitasi dan seks komersial anak, dan sebagainya.

Terjadinya pernikahan di bawah umur selain menimbulkan dampak – dampak sebagaimana tersebut di atas, juga menimbulkan ketidak patuhan terhadap hukum negara. Dampak dari pernikahan dini akan menimbulkan persoalan dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percecokkan, dan bentrokan karena perbedaan pendapat antara suami dan istri. Emosi yang belum stabil memungkinkan banyaknya pertengkaran dalam berumah tangga.

Di dalam rumah tangga pertengkaran atau bentrokan itu hal biasa, namun apabila berkelanjutan bias mengakibatkan perceraian. Masalah perceraian umumnya di sebabkan masing – masing sudah tidak lagi memegang amanah sebagai istri atau suami, istri sudah tidak menghargai suami sebagai kepala rumah tangga. Apabila mereka mempertahankan ego masing – masing akibatnya adalah perceraian. Namun tidak di pungkiri bahwa tidak sedikit dari mereka yang telah melangsungkan pernikahan di usia muda dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan keluarga sesuai dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri.² Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak di tentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan di langungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat di akui sebagai pasangan suami istri dan sah secara hukum.

Fenomena pernikahan usia dini mungkin terjadi di berbagai daerah, begitu juga terjadi di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pernikahan usia dini bukan lagi hal yang aneh tetapi sudah menjadi hal yang biasa. Dispensasi nikah yang diberikan oleh Undang-Undang sedikit banyaknya memberikan persepsi terhadap masyarakat untuk menikahkan anaknya meski belum mencapai usia yang ditetapkan oleh Undang-Undang itu sendiri. Bahkan masyarakat sampai mengesampingkan fakta bahwa kasus pertengkaran dalam rumah tangga bahkan perceraian di pengadilan banyak didominasi oleh dispensasi nikah.

Pada dasarnya aturan dalam Undang-Undang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Terlepas dari kontroversi nikah di bawah umur, yang menjadi alasan penulis dalam mengangkat judul ini, selain dari faktor-faktor nikah di bawah umur ada hal-hal yang menjadi perhatian utama yaitu terjadi persepsi dikalangan masyarakat untuk menikahkan anaknya pada usia dini.

Berdasarkan observasi awal Desa Golo Mori merupakan salah satu desa yang banyak melakukan praktek pernikahan usia dini yang mana sudah menjadi hal biasa saja bagi masyarakat setempat bahwa bagi masyarakat setempat antara melanjutkan pendidikan dengan tidak melanjutkan pendidikan sama saja toh nantinya juga sama-sama jadi petani, ini merupakan salah satu kata yang sering dilontarkan oleh kebanyakan masyarakat.

banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa menikah di usia muda tidak ada bedanya dengan menikah setelah menempuh pendidikan atau setelah mendapat gelar sarjana buktinya banyak sekali praktek perkawinan di usia

muda di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai barat yang dianggap sudah menjadi hal biasa, seperti yang terjadi di tahun 2020 yang lalu terdapat lima (5) pasangan muda yang melakukan perkawinan di usia dini.

Dari latar belakang tersebut penulis berkeinginan meneliti kasus pernikahan dini di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang penulis beri judul “**PERSEPSI MASYARAKAT TERKAIT PRAKTERK PERNIKAHAN USIA DINI (STUDI KASUS DI DESA GOLO MORI KECAMATAN KOMODO, KABUPATEN MANGGARAI BARAT)**”.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait praktek pernikahan usia dini di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ?
2. Apa upaya yang dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya praktek pernikahan usia dini di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah membahas rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tanggapan masyarakat terkait praktek pernikahan usia dini di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

2. Menguraikan upaya yang dilakukan masyarakat untuk mencegah terjadinya praktek pernikahan usia dini di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi masyarakat, sebagai informasi bagi para orang tua yang ingin menikahkan anaknya maupun para remaja yang ingin menikah pada usia muda agar dapat mencapai tujuan keluarga.
- b. Bagi penulis, sebagai wahana untuk meneliti dan mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian serta sebagai salah satu upaya untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan.
- c. Bagi pemerintah yaitu sebagai bahan masukan khususnya untuk pemerintah Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan Universitas Muhammadiyah Makassar untuk menjadi bahan informasi yang bermanfaat terkhusus yang membacanya, juga untuk birokrasi UNISMUH agar menjadi acuan dan pembelajara.
- b. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah untuk masyarakat Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

E. Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erwisyah dan Demartoto di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini. Menjelaskan bahwa dilihat dari beberapa faktor persepsi masyarakat terhadap faktor tingkat pendidikan penyebab terjadinya pernikahan usia dini sangat setuju karena dengan tingkat pendidikan yang baik kalangan remaja usia dini maupun orang tua masih rendah, sehingga akan mempercepat pernikahan usia dini bagi anak anaknya. Persepsi masyarakat terhadap faktor pengetahuan dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sehubungan dengan pernikahan usia dini kurang di pahami karena hal itu pengetahuan reproduksi yang di miliki oleh setiap individu masih rendah sehingga pernikahan usia dini masih di laksanakan seperti halnya pada mereka yang telah melaksanakan pernikahan tersebut.
- b. penelitian terdahulu juga telah dilakukan oleh Nina Damayanti tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian yang didapatkan mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini yang ada di Kecamatan Muara Padang Kabupaten Banyuasin menyatakan bahwa 93% masyarakat mengatakan tidak setuju jika suatu pernikahan di lakukan di usia dini. Namun demikian hal tersebut masih saja terjadi karena kurangnya pendidikan, kesulitan ekonomi dan sebagian kecil lainnya di karenakan kebudayaan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut. Selain itu juga

dampak pernikahan usia dini dapat memperbaiki ekonomi juga tidak mengalami perubahan justru pernikahan.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini itu terjadi di sebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi yang kurang mapan di lingkungan keluarganya sehingga ia mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya yang belum tentu dapat selesai dengan melakukan pernikahan usia dini, adat istiadat yang secara turun temurun di laksanakan, dan rendahnya pendidikan menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini.

F. Defenisi Operasional

Operasional di maksudkan untuk menghindari pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi. sesuai dengan judul penelitian yaitu: *Persepsi Masyarakat Terhadap Praktek Pernikahan Usia Dini Di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. (studi kasus)*

1. Persepsi merupakan suatu tanggapan seseorang dari suatu benda atau dari sebuah kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitarnya, persepsi juga bagaimana cara pandang kita terhadap suatu kejadian dan bagaimana indra kita menstimulus kejadian yang terjadi dilingkungan sekitar kita.
2. Pernikahan usia dini merupakan proses perkawinan yang belum mencapai batas usia yang telah di tentukan sebagaimana yang di tetapkan oleh undang-undang No. 1 tahun 1974 bahwa perkawinan boleh di lakukan apa bila sudah memenuhi syarat yang di tetapkan oleh undang-undang

perkawinan. Apa bila belum mencapai umur yang di tetapkan oleh undang-undang perkawinan maka dapat dikatakan perkawinan tersebut adalah perkawinan di bawa umur.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Persepsi

Menurut De vito dkk (tahun, 2004, hl. 21) Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu. Sedangkan dalam arti luas, persepsi adalah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang mempengaruhi indra kita. persepsi adalah proses saat kita mengorganisasikan dan menafsirkan pola stimulus dalam lingkungan. Proses Persepsi Menurut teori rangsangan-tanggapan, persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan di terapkan kepada manusia.

Dalam proses persepsi, terdapat tiga komponen utama sebagai yaitu berikut:

1. Seleksi, yaitu proses penyaringan oleh indra terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
2. interpretasi, yaitu proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi di pengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang di anut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan

seseorang untuk mengadakan pengkategorian informasi yang di terimanya, yaitu proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana.

3. Interpretasi dan persepsi kemudian di terjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi proses persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi, dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.

Menurut Bruner dan Goodman (tahun 2003, hl 23) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dapat di kategorikan menjadi 4 bagian yaitu

1. Faktor fungsional di hasilkan dari kebutuhan, kegembiraan (suasana hati), pelayanan, dan pengalaman masa lalu seseorang individu. percobaan yang di lakukan, terbukti bahwa pengalaman menunjukkan dampak kebutuhan terhadap persepsi.
2. Faktor-faktor Struktural berarti bahwa Faktor-faktor tersebut timbul atau di hasilkan dari bentuk stimulus dan efek-efek netral yang di timbulkan dari sistem syaraf individu. Bila mempersepsi sesuatu, kita mempersepsinya sebagai keseluruhan. Kita tidak melihat bagian-bagiannya. Di sini melahirkan dalil persepsi kedua: medan perseptual dan kognitif selalu di organisasikan dan di beri arti. Meskipun stimulus yang diterima tidak lengkap, kita akan menginterpretasikannya secara konsisten dengan rangkaian stimulus yang kita persepsi.

Dalam hubungan dengan konteks, membuat dalil persepsi yang ketiga: sifat-sifat perseptual dan kognitif dari substruktural pada umumnya di tentukan oleh sifat-sifat struktur secara keseluruhan. Bila seseorang termasuk dalam kelompok tertentu, semua sifat individu yang berkaitan

dengan sifat kelompok akan dipengaruhi oleh keanggotaan kelompok. Selanjutnya dalil persepsi keempat menyatakan bahwa objek atau peristiwa yang berdekatan dalam ruang dan waktu, atau menyerupai satu sama lain, cenderung dianggapi sebagai bagian dari struktur yang sama.

3. Faktor-faktor Situasional, faktor ini banyak berkaitan dengan bahasa nonverbal. Petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, petunjuk para linguistic adalah beberapa dari faktor situasional yang mempengaruhi persepsi.
4. Faktor personal, faktor keempat yang mempengaruhi persepsi adalah faktor personal yang terdiri atas pengalaman, motivasi, kepribadian, membuktikan bahwa pengalaman akan membantu seseorang dalam meningkatkan kemampuan persepsi. Pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal. Pengalaman bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah di hadapi. Faktor yang akan mempengaruhi stimulus yang akan di proses adalah motivasi. Orang dengan kebutuhan hubungan interpersonal yang sangat tinggi, lebih memperhatikan tingkah laku kolega terhadap dirinya dari pada orang yang kebutuhan hubungannya rendah. Faktor personal lain yang mempengaruhi persepsi adalah kepribadian. Kepribadian adalah ragam pola tingkah laku dan pikiran yang memiliki pola tetap yang dapat di bedakan dari orang lain yang merupakan karakteristik seorang individu. Orang yang memiliki kepribadian yang suka melemparkan perasaan bersalahnya kepada orang lain disebut proyeksi. (dedy mulyana dkk, tahun 2006, hl 23)

tentang pengertian persepsi adalah merupakan proses internal yang memungkinkan kita memilih, mengorganisasikan, dan menafsirkan rangsangan dari lingkungan kita, dan proses tersebut mempengaruhi kita. persepsi merupakan proses yang menghubungkan dan mengorganisasikan data indra untuk di kembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari apa yang ada di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri sendiri.

Persepsi merupakan proses kognitif di mana seseorang memberikan arti kepada suatu lingkungan melalui proses penginderaan. Stimulus ditangkap oleh alat indra kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga kemudian individu memberi arti pada stimulus yang direspon tersebut.

Hasil persepsi dari di atas dapat disimpulkan bahwa setiap individu memiliki persepsi yang berbeda tergantung pada pengalaman dan pengetahuan tentang suatu objek. Dengan demikian persepsi merupakan sebagai salah satu hasil dari proses pengorganisasian dan perinterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh alat indra sehingga stimulus ini dapat dimengerti, dipahami dan dapat mempengaruhi tingkah laku selanjutnya.

2. Masyarakat

Menurut Abdul Ahmad Saleh (tahun 2004, hl 19) Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan istilah *social group* artinya himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama oleh karena ada hubungan di antara mereka. Hubungan tersebut antara lain menyangkut hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi dan juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong.

Berikut beberapa pengertian masyarakat yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat adalah suatu kebulatan dari pada segala perkembangan dalam hidup bersama antara manusia dengan manusia lain.
2. Sedangkan masyarakat secara umum adalah suatu keadaan badan atau kumpulan manusia yang hidup bersama.

Dari defenisi di atas dapat di simbulkan bahwa masyarakat merupakan kumpulan manusia yang hidup disuatu tempat dalam waktu yang lama dan ada peraturan yang di sepakati bersama dalam sebuah masyarakat tersebut.

3. Pernikahan dini

Menurut Kamal Muchtar (tahun 2006, hl 15) perkawinan dini adalah perkawinan yang di lakukan sebelum mencapai usia sebagaimana di atur dalam pasal 15 kompilasi hukum islam bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh di lakukan oleh calon mempelai apa bila telah mencapai umur yang di ditetapkan dalam pasal 7 undang undang No. 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.

Perkawinan yang di lakukan sebelum mencapai usia tersebut di kategorikan sebagai perkawinan di bawah umur. Di Indonesia perkawinan di atur dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, dalam hal ini perkawinan di artikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan tentram. Batas umur menikah yang terkandung dalam undang-undang tersebut perempuan minimal berusia 16 tahun dan laki-laki minimal 19 tahun. Ada

beberapa Negara menetapkan usia minimum menikah yang lebih rendah di bandingkan Indonesia: misalnya, di Iran anak laki-laki di izinkan untuk menikah pada usia lima belas, dan anak perempuan pada usia tiga belas tahun. Indonesia mengizinkan anak laki-laki menikah pada usia sembilan belas tahun, dan anak perempuan berusia enam belas tahun, sedangkan di Bahrain anak laki-laki di izinkan pada usia delapan belas tahun, dan anak perempuan berusia lima belas tahun.

Pengertian pernikahan dini, dengan UU perkawinan No. 1/1974 dan KHI, yang di dalamnya memberi batasan usia minimal untuk kawin. Dengan demikian perkawinan di bawa umur dapat di asumsikan bahwa suatu perkawinan atau pernikahan yang di lakukan antara seorang pria dan wanita yang menurut undang-undang masih berumur di bawah 19 tahun bagi laki-laki dan di bawah 16 tahun bagi perempuan. Oleh karena itu, mereka yang melangsungkan perkawinan atau pernikahan di batasi usia minimal perkawinan menurut perundang-undangan disebut perkawinan di bawa umur.

Perkawinan di bawa umur adalah suatu perkawinan atau pernikahan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri yang menurut undang-undang perkawinan No. 1/1974 dan kompilasi hukum islam berusia di bawah batas usia minimal untuk melakukan aqat nikah atau perkawinan. Hal tersebut di jelaskan dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974, yaitu perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun

Menurut Hilmah Hadikusuma, (tahun 2004, hl 30) batas usia perkawinan perlu di batasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang masih asyik dengan dunia bermain. Jadi, supaya dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, maka calon mempelai laki-laki dan perempuan harus benar-benar telah siap jiwa dan raganya, serta mampu berfikir dan bersikap dewasa. Selain itu, batas usia nikah ini juga untuk menghindari terjadinya perceraian dini, supaya melahirkan keturunan yang baik dan sehat, dan tidak mempercepat pertumbuhan penduduk. Kematangan emosional merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan masyarakat di akui sebagai pasangan suami isteri dan sah secara hukum. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah sangat penting. hal ini karena pernikahan menghendaki kematangan psikologi. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan pengertian perkawinan di bawah umur bahwa perkawinan di akukan harus mencapai batas umur yang telah di tetapkan. Di katakan pernikahan di bawah umur karena belum mencapai batas minimal umur yang ditentukan dalam undang-undang perkawinan maupun hukum kompilasi islam.

4. Tujuan Perkawinan

Menurut Subekti. T, (tahun 2015, hl 24) ada 4 macam yang menjadi tujuan perkawinan, keempatnya hendaknya benar-benar di pahami oleh calon suami isteri, supaya terhindar dari keretakan rumah tangga yang berakhir pada perceraian yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

- a) Menentramkan jiwa laki-laki tertarik kepada wanita dan begitupun sebaliknya bila sudah terjadi "akad nikah" si wanita merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga, si suami pun merasa tenang karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat yang menumbuhkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.
- b) Melestarikan keturuna biasanya sepasang suami isteri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk kelangsungan hidup. Anak turunan di harapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau isteri fitrah yang sudah ada dalam diri manusia.
- c) Memenuhi kebutuhan biologis hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya, menginginkan hubungan sex. bahkan dunia dan hewan pun berperilaku demikian keinginan demikian adalah alami, tidak susah di bendung dan dilarang pemenuhan kebutuhan biologis itu harus di atur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama tetap terjaga.

d) Latihan memikul tanggung jawab apabila perkawinan di lakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekal hidup yang di inginkan nalurnya atau tabiatnya. (Council of Foreign Relatios, 2013, hl 17).

Berdasarkan tujuan perkawinan maka dapat di simpulkan bahwa pentingnya dalam perkawinan adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab hal ini berarti, perkawinan adalah sebagai pelajaran dan latihan dalam pernikahan dan tanggung jawab serta melestarikan keturunan. Untuk itu di dalam melaksanakan segala kewajiban yang timbul dan tanggung jawab dalam sebuah perkawinan, perkawinan bukan hanya sekedar menikah melainkan awal dari sebuah kehidupan.

5. Dasar Hukum Perkawinan

Menurut Makmun Mubayiid, (tahun 2013, hl 20) dasar-dasar hukum perkawinan terdapat pasal 28 B ayat 1 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Berdasar apa yang di raihkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 pasal 28 B ayat 1 undang-undang dasar 1945 dapat di ketahui tujuan dan cita-cita Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan memberikan hak kepada setiap rakyatnya untuk mempertahankan kehidupannya yang berarti mempunyai hak untuk melanjutkan keturunan, dan setiap orang mempunyai hak untuk membentuk sebuah keluarga dan hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat di kurangi. Dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam undang-

undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di atur pada Bab 1 tentang dasar perkawinan.

Selain di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dasar hukum perkawinan juga terdapat di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 10 kompilasi hukum islam. Pasal 2 kompilasi hukum islam menyebutkan "perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqanghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 kompilasi hukum islam menyebutkan tujuan dari perkawinan, yang berbunyi "perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*." Dan di dalam pasal 4 kompilasi hukum islam menyebutkan. "perkawinan adalah sah, apa bila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat 2 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan dasar hukum perkawinan yang terdapat di dalam pasal 28 b ayat 1 undang dasar 1945 dapat di simpulkan dasar hukum pernikahan telah diatur dalam undang-undang perkawinan bahwa setiap manusia berhak menentukan hidupnya dan membentuk sebuah keluarga dan untuk melanjutkan keturunannya. setiap orang berhak mempertahankan keluarganya karena itu termasuk ke dalam hak asasi manusia yang harus dilindungi tanpa terlepas dari dasar hukum yang telah ditetapkan.

Di dalam hukum islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam al-Quran, dasar-dasar perkawinan di antaranya sebagai berikut surat Ar-Rum ayat 21, disebutkan bahwa:

“Yang artinya dari sebagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-nya di antara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Wibisana Wahyu, tahun 2016, hl 40)

Surat An-Nuur ayat 32, di sebutkan bahwasannya kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahasamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-nya. Dan Allah maha luas pemberian-nya lagi maha mengetahui.”

Al-Quran, dasar-dasar mengenai perkawinan terdapat juga di dalam Al-Hadits, di antaranya sebagai berikut:

H.R Bukhari dan Muslim menyebutkan: kawin para pemuda, barang siapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya perkawinan itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara farji. Barang siapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah mengingkannya), berpuasalah karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”

Menurut Basiq Djalil, (tahun 2007, hl) menyebutkan bahwa”berkawinlah kamu sekalian agar menjadi banyak, karena aku akan membangunkan kamu sekalian besok di hari kemudian terhadap umat yang terdahulu.

Berdasarkan dari beberapa ayat dan hadis tersebut dapat di simpulkan bahwa perkawinan adalah perintah dari Allah dan Sunnah Rasul karena perkawinan merupakan sesuatu yang pada dasarnya suci dan mulia di sisih Allah

maupun di sisi manusia. dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang memperbolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak di bolehkah. dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketika akad perkawinan telah berlangsung, maka pergaulan laki-laki dan perempuan menjadi di perbolehkan atau halal, jadi pada dasar hukum perkawinan menurut hukum islam dilihat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Sesungguhnya terdapat banyak hikmah-hikmah yang agung yang dapat di gali, baik secara *naqliyah* maupun *aqliyah*.

6. Hikmah perkawinan

Menurut Ahmad Atabik (tahun 2014, hl 40) ada beberapa hikmah pernikahan yaitu sebagai berikut:

a. Memenuhi tuntutan fitrah

Manusia di ciptakan oleh Allah dengan memiliki insting untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Laki-laki tertarik dengan wanita begitupun sebaliknya. Islam adalah Agama fitrah, sehingga akan memenuhi tuntutan-tuntutan fitrah. Oleh karena itulah, pernikahan di syariatkan dalam islam dengan tujuan untuk memenuhi fitra manusia yang cenderung untuk tertarik dengan lawan jenisnya.

b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin

sala satu hikmah pernikahan yang penting adalah adanya ketenangan jiwa dengan terciptanya perasaan-perasaan cinta dan kasih. QS. Ar-Rum: 21 menjelaskan bahwa begitu besar hikmah yang terkandung dalam perkawinan. Dengan melakukan perkawinan, manusia akan

mendapatkan kepuasan jasmaniah dan rohaniah. Yaitu kasih sayang, ketentraman dan kebahagiaan hidup.

c. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya

Sesuai dengan tabiat kewanitaan yang di ciptakan. Dari uraian di atas hanya sekilas tentang hikmah pernikahan yang dapat di ambil, karena masih banyak hikmah-hikmah lain yang dari pernikahan, seperti penyambung keturunan, memperluas kekerabatan, membangun azas-azas kerjasama, yang dapat di ambil dari ayat al-Quran, Hadist.

7. Faktor-Faktor Pernikahan Usia Muda

Menurut Mawar Akhnad, (tahun 2015, 26) ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda yang sering di jumpai di masyarakat yaitu:

- a. Kemauan sendiri, karena keduanya sudah merasa saling mencintai sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda.
- b. Ekonomi, pernikahan usia muda karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya di nikahkan dengan orang yang di anggap mampu.
- c. Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan anak yang masih di bawa umur untuk melakukan pernikahan dini.
- d. Keluarga, karena orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya hingga ia cepat-cepat di nikahkan, juga karena kurangnya kemauan anak untuk

melanjutkan sekolah dan faktor takut jadi perawan tua, maka satu-satunya jalan keluar adalah di nikahkan secepatnya manakala ada jodohnya.

- e. Tradisi, pernikahan usia muda karena masih memandang hal yang wajar apabila pernikahan di lakukan pada usia anak atau remaja, bahwa sudah menjadi tradisi yang sulit di hilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut. berdasarkan faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya pernikahan dini dapat di simpulkan bahwa atas dasar suka sama suka atau kemauan sendiri, faktor dari keluarga karena periodohan sehingga terjadinya pernikahan dini, tradisi yang berkembang pada suatu masyarakat tersebut yang mungkin sudah secara turun temurun di laksanakan, ekonomi keluarga yang kurang dan pendidikan anak yang hanya sampai tamatan SD saja sehingga menimbulkan terjadinya pernikahan dini tersebut menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini.

8. Dampak pernikahan usia dini

Menurut Fitrianiingsih, dkk, (tahun 2016, hl 36) ada beberapa dampak dari pernikahan usia dini yaitu sebagai berikut:

- a. Dampak positif
1. Supaya terhindar dari perbuatan seks bebas atau tidak terjerumus kedalam perbuatan zinah.
 2. Meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga atau kedua belah pihak.
 3. Belajar bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b. Dampak negatif

1. Dampak biologis yaitu pasangan muda yang masih berusia belasan tahun atau pernikahan usia muda biasanya rentan terhadap resiko kehamilan terhadap perempuan karena organ perempuan masih terlalu muda dan belum siap terhadap apa yang masuk kedalam tubuhnya sebab alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apa lagi sampai hamil dan melahirkan.
2. Dampak psikologis yaitu pernikahan itu untuk mempersatukan dua orang yang berbeda, sehingga memerlukan penyesuaian akan tetapi, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit di sembuhkan.
3. Dampak sosiologis yaitu pernikahan usia muda dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga, hal ini di sebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berpikir yang belum matang. Serta ketidak mampuan suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam lingkungan masyarakat. Adanya masalah yang di hadapi dalam rumah tangga seperti perselisihan atau perkecokan dan berakhir pada perceraian.
4. Dampak kependudukan yaitu saat ini, menikah di usia muda rupanya masih saja pilihan alternatif para pemuda-pemudi sehingga menimbulkan dampak kepadatan penduduk dan semakin bertambahnya penduduk

karena salah satu pemicu pernikahan di usia muda atau pasangan usia subur.

Berdasarkan dampak pernikahan usia dini dapat di simpulkan bahwa di dalam dampak pernikahan usia dini terdapat dampak positif maupun dampak negatif, dampak negatifnya yaitu banyak terjadinya berbuat zinah di luar nikah, sedangkan dampak positifnya belajar bertanggung jawab yang awalnya kita mungkin tidak tau bagaimana itu tanggung jawab dari pernikahan kita akan tau seperti itu memikul tanggung jawab dengan menikahi. (Mustafa al-khin, tahun 2005, hl 65).

9. Pandangan masyarakat tentang perkawinan usia muda

Pandangan masyarakat terkait pernikahan usia muda masih sangat minim dan cenderung ada beberapa yang mendukung ada juga yang kurang setuju mengenai perkawinan usia muda ini. Masyarakat yang setuju mengenai perkawinan usia muda ini biasanya berada pada golongan yang mengalami kesulitan ekonomi, dengan demikian anak dari keluarga yang mengalami masalah ekonomi maka anaknya yang akan di nikahkan untuk mengurangi beban orang tuanya dan yang bertanggung jawab adalah suami yang di nikahnya.

Sedangkan untuk yang kurang setuju dengan adanya perkawinan usia muda ini, meski mereka kurang setuju hal tersebut itu tetap tidak dapat di hindari akibat adanya faktor kecelakaan ataupun hal lain yang mungkin tidak

dapat di hindari oleh kedua belah pihak, mau tidak mau keluarga harus menikahkan keduanya.

B. Kerangka berpikir



Gambar 2.1 : Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan sintesis tentang hubungan antara variabel yang di susun dari berbagai teori yang telah di deskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah di deskripsikan tersebut, selanjutnya di analisis secara kritis dan sistematis, sehingga peneliti menghasilkan tentang apa yang di teliti.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perkawinan yaitu undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Namun pada kenyataannya masih banyak orang yang melakukan pernikahan anak di bawa umur, tanpa memikirkan dampak atau masalah-masalah yang akan muncul kepadanya, perkawinan memang

merupakan sunnah rasulullah namun kita juga harus memiliki kesiapan mental dan fisik terutama perempuan. Hal ini dapat di lihat dari observasi awal peneliti di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat dari data yang di peroleh pada tahun 2020 terdapat beberapa pasangan yang menikah di bawah umur. Untuk mengetahui lebih dalam lagi maka peneliti akan membuat gambar tentang terjadinya perkawinan di bawah umur, mengapa semua itu terjadi, bagaimana prosesnya dan mengetahui upaya untuk pencegahannya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan jumlah populasi yang di gunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Golo Mori dan sampelnya hanya jumlah 7 orang dari masyarakat Desa Golo Mori tersebut.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian di lakukan di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mangarai Barat. Di laksanakan sejak tanggal 19 juni 2020 hingga 19 Agustus 2020.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian dapat di bedakan menjadi data primer dan data sekunder, yakni:

1. Data primer, merupakan data yang di peroleh langsung dari masyarakat di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mangarai Barat.
2. Data sekunder, merupakan sumber pendukung dan pelengkap data penilaian yang di peroleh dari buku, jurnal, majalah, internet, surat kabar dan bahan pustaka lainnya.
3. Sumber data, di peroleh dari subjek peneliti yaitu masyarakat yang berada di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mangarai Barat.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan yang di gunakan berjumlah 7 orang sampel yaitu dari (1 imam masjid, 1 dari aparat kantor urusan agama Desa Golo Mori, 4 dari tokoh masyarakat Desa Golo Mori, 1 dari aparat Desa Golo Mori Kabupaten Manggarai Barat).

Table 2. 1 Gambaran informan Penelitian

NO	Nama	Pekerjaan
1	Sid kumpa	Aparat Desa
2	Yasin	Tua golo
3	Hamidin S. pdi	Anggota KUA
4	Uda	RT
5	Arfa	Guru
6	Sidik	Imam Masjid
7	Supriadi	Guru

Gambara 2.2 informan

Informan	Keterangan
a. Aparat petugas kantor urusan agama (KUA) di Desa Golo Mori Kabupaten Manggarai Barat	a. Menggunakan <i>purposive sampling</i> (memilih ahli yang berkompeten) b. Orang yang dipercaya untuk mendapatkan informasi c. 1 orang yang dijadikan sebagai sampel

<p>b. Tokoh masyarakat di Desa Golo Mori Kabupaten Manggarai Barat</p>	<p>a. Menggunakan <i>purposive sampling</i> (memilih ahli yang berkompeten). b. Orang yang dipercaya untuk mendapatkan informasi. c. 5 orang yang dijadikan sampel</p>
--	--

C. Instrumen Penelitian

Menerurut Sutrisno Hadi (tahun 2005, hal 49) Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang menuntut peneliti memahami secara langsung dan mendalam terhadap fenomena yang ada di masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti itu sendiri. Seorang peneliti haruslah memiliki kemampuan terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk obyek penelitian.

Adapun alat yang bisa membantu, bisa berupa buku catatan dan alat tulis yang bisa memuat segala hasil wawancara dari responden atau para informan, dengan mencatat segala percakapan dengan sumber data. Adapun cara untuk memperoleh data adalah sebagai berikut.

1. Lembara observasi

Lembar observasi adalah pedoman yang terperinci yang berisi langkah-langkah dalam melakukan observasi melalui dari rumusan masalah, kerangka teori untuk menjabarkan perilaku yang akan di observasi dan teknik perekaman, kriteria analisis hingga interpretasi.

2. Lembar Wawancara

wawancara adalah sebuah proses untuk memperoleh keterangan peneliti dengan cara tanya jawab dalam bentuk tatap muka antara pewawancara dengan responden. Tujuan yang ingin dicapai dalam wawancara ini adalah untuk mengumpulkan data tentang persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

3. Alat / Bahan Dokumentasi

Alat atau bahan yang digunakan saat melakukan penelitian ini adalah *tape recorder* sebagai alat perekam wawancara serta HP untuk mengambil gambar pada proses penelitian. (Lexy, j Moleong, 2002).

D. Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah – langkah yang di lalui peneliti dalam memperoleh data, dalam hal ini data kualitatif yang di butuhkan. Langkah – langkah itu meliputi usaha membatasi penelitian, menentukan jenis pengumpulan data, dan merancang usaha perekaman data.⁴⁰ Dalam penelitian ini teknik yang di lakukan dalam pengumpulan data adalah dengan observasi, angket dan dokumentasi.

1. Observasi

Notoatmodjo mendefinisikan observasi sebagai pembuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Rangsangan tadi setelah mengenai indra menimbulkan kesadaran untuk melakukan pengamatan. Dalam penelitian yang dimaksud pengamatan tidak hanya sekedar

melihat saja melainkan juga perlu keaktifan untuk meresapi, mencermati, menikmati dan akhirnya mencatat.

Dengan metode observasi peneliti dapat langsung kelapangan untuk melihat, menyelidiki, mencatat data yang diperoleh di Desa Golo Mori, kemudian disusun secara sistematis. Dengan demikian peneliti memperoleh informasi apa saja yang dibutuhkan. Jadi metode observasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan kondisi objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap pernikahan usia dini.

2. Angket

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk di jawab secara tertulis pula oleh responden.⁴² Angket merupakan kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang diri pribadi atau hal-hal yang ia vasiketahui⁴³ tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dan respondent jampa merasa khawatir bila responden memberi jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. Dalam hal ini peneliti akan memberikan angket kepada masyarakat di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari dan mengolah kelompok data tertentu sehingga dapat diambil kesimpulan yang sistematis dan kongkrit tentang persoalan yang diteliti. Metode yang digunakan

adalah analisis normatif, yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan data – data yang diperoleh berdasarkan norma – norma hukum, teori – teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.

Prosedur analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk mengikatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang di teliti dan menyajikan sebagai temuan.⁴⁶ Prosedur analisis data di lakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai lapangan. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung dalam proses pengumpulan data dari pada setelah pengumpulan data.

Spradley, membagi analisis data dalam penelitian kualitatif. Proses penelitian kualitatif setelah memasuki lapangan, di mulai dengan menetapkan seseorang informan kunci yang merupakan informan yang berwibawa dan di percaya mampu “membuka pintu” kepada peneliti untuk memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada informan tersebut, dan mencatat hasil wawancara. Setelah itu, perhatian peneliti pada objek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, dan di lanjutkan dengan analisis terhadap hasil wawancara.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Dedukti adalah suatu bentuk penganalisaan data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif adalah teknik analisa dat yang bertitik pada teori pengetahuan yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Desa Golo Mori merupakan salah satu Desa yang terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Lo'ok, Dusun Jarak, Dusun Compang dan Dusun Ra'ong. Desa Golo Mori terletak di bagian pesisir dari Kabupaten Manggarai Barat yang berjarak sekitar kurang lebih 150 km dari kota Labuan Bajo dengan luas wilayah 5 Ha dengan jumlah penduduk 4.298 jiwa.

Desa Golo Mori memiliki kondisi daerah yang datar dengan jarak 20 km dari permukaan laut, tapi dengan demikian tanahnya cukup subur untuk digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan untuk bercocok tanam bagi masyarakat Desa Golo Mori khususnya bagi para petani. Desa Golo Mori merupakan sebagian besar mata pencahariannya penduduknya adalah petani.

Table 4. 1 jumlah penduduk desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Gambar tabel 4.1 jumlah Penduduk

Jumlah penduduk	
Laki-laki	2.186
Perempuan	2.112
Jumlah	4.298

2. Letak geografis

Desa Golo Mori merupakan sala satu desa yang masuk dalam wilayah kerja kantor Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Golo Sengang
- b. Sebelah Selatan : berbatas dengan Desa Warloka
- c. Sebelah Barat :berbatas dengan Desa Macang Pacar
- d. Sebelah Utara : berbatas dengan Desa Macang Tangga

3. Data pemerintah desa

Pemerintah Desa Golo Mori terdiri dari kepala Desa serta perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa. Kepala Desa berkoordinasi dengan BPD dan di bantu oleh sekertaris dan bendahara Desa. Setiap kepala dusun di Desa Golo Mori berhubungan langsung dengan kepala Desa. Pemerintah Desa Golo Mori adalah sebagai berikut:

a. Aparat desa

1. Kepala Desa : Samailah
2. Sekertaris Desa : Pua Tuti
3. Bendahara Desa : Maria Bergita S. E
4. Kaur Pembangunan : Rusman S.Pd
5. Kaur Pemerintahan : Julkarnain Lubis S.Pd
6. Kaur Umum : Ekin S. Pd

b. Kepala Dusun

1. Dusun Lo'ok : Jahamad

2. Dusun Jarak : Madin
3. Dusun Ra'ong : Sumar S. E
4. Dusun Compang : Abdul Jaelani

4. Deskripsi Informan Penelitian

Informan (subjek) dalam penelitian ini terdiri dari 8 orang dengan karakteristik berikut:

a. Karakteristik Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan pendidikan, tingkat pendidikan masing-masing responden adalah sebagai berikut:

Gambar table 4. 2 Tingkatan Pendidikan Informan

Pendidikan	Jumlah
SD	1
SMP	2
SMA/MA	3
SI	2
Jumlah	6

Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan para toko masyarakat Desa Golo Mori yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu: pendidikan sekolah, SMP berjumlah 2 orang, SMA/MA berjumlah 3 orang dan SI berjumlah 2 .

b. Arateristik Berdasarkan Jabatan.

Responden dalam penelitian ini yang berdasarkan pada pekerjaan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Nama Dan Jabatan Informan Penelitian

Nama	Jabatan
Said kumpa	RT
Yasin	Tua golo
Hamindin S. Pdi	Angogta kua yang ditugaskan di Desa Golo Mori
Sidik	Imam Masjid
Supriadi	Guru
Uda	Tokoh Masyarakat

Berdasarkan tabel di atas yang menunjukkan jabatan dari masing-masing dari para toko masyarakat Desa Golo Mori yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu: ada yang menjabat sebagai aparat KUA, Imam Masjid, Staf Desa, RT, Masyarakat biasa, Tuan tanah.

Setelah penulis melakukan penelitian dengan mengacukan pada tahap-tahap yang telah di tetapkan, maka hasil penelitian yang di lakukan di desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat terhadap masalah pernikahan usia dini. Adapun titik fokusnya adalah: (1) bagaimana tanggapan toko masyarakat terkait pernikahan usia dini di Desa Golo Mori. (2) upaya apakah

yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini di desa Golo Mori.

5. Mata Pencarian Masyarakat Desa Golo Mori

Mata pencarian Desa Golo Mori bermacam-macam seperti petani, nelayan, guru, pensiun, kesehatan, pelajar, pedagang, serta pegawai Negri.

6. Kebudayaan Masyarakat Desa Golo mori

Masyarakat yang berdomisili di Desa Golo Mori merupakan suku yang lama menetap dan menjadi mayoritas suku anda, suku mbeku, dan terdapat juga suku gelarang. Walaupun di Desa Golo Mori terdapat beberapa suku dan juga agama yang berbeda tetapi kehidupan di masyarakatnya tetap rukun, agama yang menjadi mayoritas adalah Agama Islam hanya beberapa saja yang Agama Katolik di Desa Golo Mori tersebut. Dalam bergaul masyarakat Desa Golo Mori tidak membedakan suku dan Agama, walaupun pada dasarnya terdapat perbedaan tersebut. Melainkan perbedaan tersebut yang membuat kehangatan keakraban bagi dalam masyarakat, begitu juga dengan Agama Islam yang mayoritas tidak membedakan dalam bergaul.

Di dalam pergaulan masyarakat sangat menjunjung tinggi norma adat dan Agama, serta dalam pergaulan sering mengedepankan norma kesopanan, serta saling toleransi antara sesama, maupun antra Agama. Seperi yang muda menghormati yang lebih tua, seperti cara pemanggilan untuk yang lebih tua tidak memanggil dengan menyebut namanya saja, dalam penggunaan bahasa mereka sering menyesuaikan masyarakat, tidak menggunakan bahasa daerah ketika berbicara dengan suku lain.

1. Pandangan toko masyarakat terkait pernikahan usia dini di desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan data observasi dari hasil penelitian di desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terkait pandangan masyarakat tentang pernikahan usia dini adalah sebagai berikut: ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung, menurut mereka pernikahan usia dini sebenarnya tidak boleh terjadi tetapi mereka tidak dapat menghindari pernikahan dini itu sendiri, disebabkan banyaknya yang melatar belakangi sehingga terjadinya pernikahan usia dini itu sendiri, pernikahan dini memang menurut agama itu tidak melanggar asal memenuhi syarat-syarat pernikahan tapi pada dasarnya mereka sendiri tidak menginginkan pernikahan dini tersebut. Selain dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di desa tersebut juga dapat menghambat upaya Desa dan toko masyarakat untuk menciptakan regenerasi yang berkualitas dan berpotensi menghambata usaha pemerintah untuk memajukan dan membangun desa.

sebagaimana keterangan dari hasil wawancara Bapak Yasin selaku Tua Golo sebagai yaitu berikut:

Bapak Yasin memberikan tanggapan bahwa pernikahan dini tergantung apa yang meletarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut. Pernikahan dini adalah pernikahan yang tidak seharusnya terjadi karena belum adanya kesiapan untuk melakukan pernikahan tersebut. Masyarakat menganggap pernikahan tersebut adalah sebuah aib yang terjadi di masyarakat apa bila pernikahan tersebut dikarenakan oleh pergaulan bebas. (Wawancara tanggal 26-7-2021).

Pendapat lain juga di kemukan Bapak Uda selaku RT biasa yang menyatakan bahwa:

Sebagaimana masyarakat menganggap bahwa pernikahan dini merupakan hal yang wajar jika pernikahan tersebut dikarenakan oleh faktor ekonomi dari keluarga dan yang lainnya kecuali pergaulan bebas. Dilaksanakannya sebuah pernikahan dapat membantu ekonomi keluarga jika pernikahan tersebut terjadi setelah adanya persetujuan dari kedua belah pihak keluarga, pendapat ini dikemukakan oleh bapak Uda. (wawancara tanggal 27-7-2021).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bapak Supriadi selaku salah satu Guru di Desa tersebut menyampaikan bahwa:

Pernikahan dini sebenarnya tidak boleh terjadi dikarenakan usia mereka yang masih sangat muda dan masih membutuhkan bimbingan dan tuntunan dari para orang tua ataupun orang sekitarnya, tetapi apa boleh buat pernikahan dini sering terjadi akibat pergaulan bebas ataupun anak itu sendiri yang ingin melakukan pernikahan dengan cara selarian, mungkin dulu pernikahan dini merupakan hal yang sudah biasa bahkan dulu banyak anak yang melakukan pernikahan dibawah umur dikarenakan belum ada yang melanjutkan pendidikan atau yang namanya pendidikan masih awam di lingkungan masyarakat. Pendapat ini dikemukakan oleh bapak Supriadi. (Wawancara tanggal 27-7-2021).

Ada juga informan yang menganggap pernikahan usia dini baik sekaligus buruk dalam satu kesempatan, tergantung manfaat dan mudharat dari pernikahan tersebut dan tergantung situasi yang dikemukakan oleh Ibu Arfa selaku Guru di salah satu sekolah di Desa tersebut, yang menyatakan bahwa:

Pernikahan dini baik untuk dilakukan jika tujuannya untuk menghindari zina, kemudian untuk perempuan yang tidak mampu dapat memperbaiki ekonomi keluarga dan diharapkan agar lebih dewasa dan lebih mandiri setelah dilakukannya pernikahan. Namun pernikahan dini tidak baik dikarenakan pandangan negatif dari dampak yang disebabkan oleh pernikahan tersebut cenderung mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga, sering terjadinya perkelahian, belum mampu memikul tanggung jawab, kurangnya pengetahuan dalam mendidik anak nantinya. (Wawancara tanggal 28-7-2021).

Berdasarkan keempat dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa: pernikahan dini sebenarnya tidak boleh terjadi dikarenakan usia mereka yang masih sangat muda, baik dari segi umur, sikap maupun tindakan

mereka masih sangat membutuhkan bimbingan dan tuntunan dari para orang tua, orang sekitarnya maupun masyarakat setempat. Tetapi mereka sendiri tidak dapat menghindari terjadinya pernikahan dini tersebut di karenakan adanya beberapa hal yang mereka tidak dapat hindarai seperti pergaulan bebas, ekonomi yang kurang mapan. Pernikahan dini boleh dilakukan tergantung apa yang melatar belakangi sehingga pernikahan dini itu terjadi dan tidak dapat di hindari lagi, jika pernikahan dini itu bertujuan untuk menghindari zina maka boleh di lakukan, pada zaman dulu banyak yang melakukan pernikahan usia dini di karenakan belum banyak yang melanjutkan pendidikan makanya pernikahan dini pada zama dulu merupakan hal yang biasa dan mereka menikah bukan di sebabkan oleh pergaulan bebas. tetapi sekarang pernikah dini itu akan menjadi sebuah aib bagi masyarakat bila pernikahan dini tersebut terjadi di sebabkan oleh pergaulan bebas atau hamil di luar nikah.

Berdasarkan hasil dari observasi peneliti di Desa Golo Mori yaitu:

pernikahan dini di desa tersebut banyak dilakukan tetapi jarang pernikahan dini terjadi akibat pergaulan bebas, kebanyakan pernikahan dini terjadi dikarenakan atas dasar kemauan sendiri oleh pelaku pernikahan usia dini itu sendiri dengan cara selarian, ataupun karena ekonomi jadi dengan menikah dapat mengurang beban keluarga ataupun membantu ekonomi keluarga. pernikahan dini juga kadang terjadi dengan berbeda usia yang sangat jauh contohnya usia laki-laki yang sangat tua dibandingkan dengan usia wanita yang masih usia belasan tahun. (Observasi 23-7-2021).

Berdasarkan hasil wawancara, observasi maka dapat di simpulkan bahwa:

pernikahan usia dini banyak terjadi akibat kemaun sendiri dari perilaku pernikahan usia dini tersebut ataupun melalui persetujuan dari para orang tua yang mungkin kurangnya pemahan dari para remaja atau orang tua itu sendiri sehingga memilih menikahkan anaknya di bawa usia yang masih sangat muda. Pernikahan dini baik

jika dilakukan untuk menghindari zina dan diharapkan kepada kedua pelaku pernikahan usia dini untuk lebih dewasa dan mandiri agar terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan setelah pernikahan dini itu terjadi. Pernikahan dini baik terjangkau apa yang melatar belakang sehingga terjadinya pernikahan dini tersebut.

Pandang masyarakat terhadap pernikahan usia dini yaitu:

1. Adapun tanggapan negatif masyarakat terhadap pernikahan usia dini:

Sebagaimana keterangan hasil wawancara Ibu Arfa selaku Guru menyatakan bahwa:

Sebagian besar masyarakat menganggap pernikahan usia dini merupakan hal yang buruk atau pernikahan yang tidak patut terjadi. Pernikahan dini kebanyakan terjadi karena faktor pergaulan bebas. Hal ini yang mendasar banyak yang menganggap pernikahan dini tidak baik karena pernikahan dini tersebut terjadi karena melanggar norma agama maupun adat yang berlaku di masyarakat. Ibu Arfa juga menjelaskan bahwa pernikahan dini sekarang bahkan dibandingkan dengan orang-orang yang melanjutkan pendidikan dan orang yang lama mendapat jodohnya, bahwa menurut mereka tidak ada bedanya orang yang melanjutkan pendidikan dan mereka yang melakukan pernikahan dini, apa lagi dengan gaji honorer guru sekarang yang menurut mereka sama saja toh ujung-ujungnya menjadi petani sama seperti mereka yang melakukan pernikahan usia muda dan menjadi bahan olokan bagi mereka yang umumnya sudah matang tetapi belum mendapat jodoh, dengan pernyataan tersebut para orang tua menikahkan anaknya di usia muda karena takut menjadi perawan karena patokan mereka apa guna sarjana kalau menjadi perawan tua dan menjadi buah bibir masyarakat walaupun umur mereka terbilang masih sangat muda. (Wawancara tanggal 28-7-2021).

Pendapat lain juga di sampaikan oleh bapak Said Kumpa selaku

Aparat Desa menyatakan bahwa:

“pernikahan dini tidak baik untuk dilakukan karena pihak wanita dan pria yang melakukan pernikahan belum siap melakukan pernikahan tersebut, keduanya belum mampu mengemban tanggung jawab yang besar, mereka masih ingin bermain-main, masih ingin berkumpul dengan teman-

temannya. Wanita belum siap untuk mengurus anak dan yang pria masih ingin menikmati masa bujangan dengan temanya, sehingga kemungkinan besar pernikahan tersebut berakhir pada ketidak harmonisan karena sering terjadinya pertengkaran, bahkan sampai kekerasan dalam rumah tangga. jika pernikahan dini terus meningkat itu dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di desa ini, di karenakan hilangnya generasi atau kurang pemuda untuk memajukan desa karena mereka lebih memilih untuk melakukan pernikahan di usianya yang masih dini, karena dalam sebuah desa atau aparat desa akan ada roda pergantian pemimpin, staf, dan aparat lainnya, jika ini terus terjadi maka dapat menghambat upaya masyarakat untuk menciptakan regenerasi yang berkualitas dan berpotensi menghabata untuk memajukan dan membangunkan desa. (wawancara tanggal 2- 8-2021)

Pendapat lain juga dari Bapak Sidik selaku Guru Imam yang menyatakan bahwa:

pernikahan buruk yaitu pendapat dari bapak Sidik yang mengatakan bahwa pernikahan dini tidak seharusnya terjadi karena usia mereka yang masih sangat muda belum mampu mengeban tanggung jawab dan membangun keluarga. Usia muda masih ingin bersama teman-teman melakukan hal seperti teman seusianya. Terjadinya pernikahan dini dulu merupakan hal yang wajar dimasyarakat karena tidak banyak yang melakukan pendidikan dan lebih memilih membantu orang tua namun saat ini faktor pernikahan usia dini dikarenakan pergaulan bebas ataupun atas dasar suka sama suka. (wawancara tanggal 3-8-2021).

Dari hasil obserfasi yang di lakukan oleh peneliti tentang dampak negatife dari pernikahan usia dini adalah sebagai berikut:

sering terjadinya pertengkaran baik antar suami isteri, iteri dan mertua mertua, maupun dengan lingkuan sekitarnya, belum bisa mengurus anak, malas untuk bekerja karena meraka masih ingin main sana sini seperti teman sebayanya tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah memiliki tanggung jawab baik dari isteri maupun suami, anak kurang pengetahuan ini dikarenakan mereka yang tidak memiliki pengetahuan bagaimana cara yang baik mendidik anaknya kelak, sering terjadi pertengkaran walaupun hanya masalah sepele saja akibata dari kurangnya pemahaman bagaimana cara menjalani sebuah rumahan tangga sehingga terjadi sebuah pertengakaran bahkan beruju pada KDR dan perceraiaan . (obserfasi 23-7-2021)

Dari data wawancara, observasi maka dapat di simpulkan bahwa: Begitu banyak dampak negatif dari pernikahan dini ini baik dari segi pendidikan, mental maupun kesehatan, pernikahan dini tidak seharusnya terjadi karena mereka sendiri sebenarnya belum siap untuk menghadapi masalah yang akan muncul atau yang akan dihadapi dari pernikahan tersebut baik dari secara keseluruhan seperti mental, fisik, belum matanya pikiran, sehingga akan berakibata fatal sepeti terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga hanya karena masalah sepele saja itu di karenakan keduanya belum mampu untuk bertanggung jawab, di usia yang mereka yang masih muda sebenarnya masih ingin bermain sama teman-teman sebayanya, makanya banyak yang melakukan kdrt bahkan berujung pada perceraian karena usia mereka masih sangat labil emosi naik turun, belum mampu mengontrol emosi.

2. Pandang positif masyarakat terhadap pernikahan usia dini:

Sebagaimana keterangan dari hasil wawancara yang di sampaikan Bapak Yasin selaku Tua Golo bahwa:

Pandangan lain dari masyarakat yaitu mengapa pernikahan dini hal yang wajar tergantung penyebab terjadinya pernikahan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh bapak Yasin, tidak ada yang salah dari pernikahan dini jika pernikahan tersebut terjadi karena perintah orang tua ataupun kemauan sendiri dan pernikahan tersebut bukan karena hamil diluar nikah. (wawancara tanggal 26-7-2021)

Pandangan yang sama juga di kemukan oleh bapak Hamidin selaku staf KUA yang menyatakan bahwa:

“pernikahan dini tidaklah buruk jika pernikahan telah mencukupi syarat-syarat dan ketentuan dalam melaksanakan pernikahan, dalam islam juga tidak ada larangan melakukan pernikahan dini. Bapak Hamidin juga

menjelakan penyebab dilakukan pernikahan dinilah yang membuat masyarakat berbeda pandangan, seperti faktor pergaulan bebas, kemauan sendiri, terhambatnya pendidikan dan faktor ekonomi yang membuat masyarakat berbeda penilaian terhadap pernikahan dini.(wawancara tanggal 5-8-2021)

Dari beberapa informan diatas maka dapat di simpukan bahwa pernikahan dini dapat di laksanakan jika pernikahan tersebut disetujui oleh orang tua dan dengan kemauan sendiri bukan di karenakan hamil di luar nikah, serta memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam telah mencukupi. Biasanya pernikahan dini dapat di laksanakan setelah melalui proses-proses, seperti mulai pembuat surat pernyataan ke KUA setempat dan lain sebagainya. Begitu pula dampak yang di sebabkan oleh pernikahan dini menjadikan pernikahan dini di anggap baik atau buruk. Ada yang menganggap baik jika pernikahan dini tersebut membantu ekonomi keluarga ada juga yang beranggapan buruk jika dampak dari pernikahan dini berakhir dengan kekerasan dalam rumah tangga atau ketidak harmonisan hubungan keluarga dan lain sebagainya.

Pandangan-pandangan masyarakat tentang pernikahan dini merupakan bentuk kekhawatiran masyarakat terhadap pernikahan dini yang pada dasarnya memiliki dampak-dampak bagi anak yang melaksanakan pernikahan tersebut. Pandangan masyarakat yang menganggap pernikahan dini berakibat buruk tidak terlepas apa yang terjadi dilingkungan masyarakat.

Dari hasil obserfasi yang di lakukan oleh peneliti bahwa dampak positif dari pernikahan dini di Desa Golo Mori :

Dampak positifnya adalah tidak terlalu mencolok dalam lingkungan masyarakat hanya saja orang yang melakukan pernikahan di usia dini harus berlatih melatih memikul tanggung jawab di usia mereka yang terbilang masih sangat muda, agar terhindar jadi perbuatan zina karena

sebenarnya dalam agama islam pernikahan usia dini itu baik selama perempuan ataupun laki-laki sudah baliq, orang yang melakukan pernikahan usia muda rata-rata terhindar dari zina jika memang pernikahan mereka sebelum bukan di dasarka atas pergaulan bebas atau hamil duluan, dan dapat membantu ekonomi keluarga. (Obserfasi 23-7-21).

Dari hasil wawancara, obserfasi maka dapat di simpulkan bahwa: pernikahan usi dini dapat menimbulkan berbagai persolan-persoalan maupun persepsi masyarakat tentang pernikahan usia dini karena begitu banyak dampak yang terjadi di lingkungan masyarakat baik itu dampak positif maupun dampak negatif, tetapi di dominan oleh dampak negatif seperti sering terjadinya pertengkara yang di sebab oleh masalah sepal tapi berujung pada KDRT dikarenakan usia mereka yang masih sangat labil dan belum bisa menangani masalah sendiri di sebabkan kurannya pengetahuan untuk menyelesaikan sebuah masalah kerana mereka lebih mementikan ego masing-masing, belum mampu mengeban tanggung jawab, bersifat kekanak-kanakan, belum bisa mengurus anak.

Ada berbagai dampak dari pernikahan dini itu seperti dampak ekomi anak yang sudah menikah sebenya menjadin tanggung jawab suaminya akan tetapi menjadi beban keluarga terkhususnya keluarga dari pihak laki-laki karena tidak memiliki pekerjaan yang layak ataupun pekerjaan tetap di sebabkan tinggakt pendidikan yang rendah, dari segi sosial berpotensi pada perceraian dan perselingkuhan karena mereka masih sangat muda, dari segi kesehatan belum siap merawat anak sehingan anak kurang ke urus, berpotensi aborsi yang dapat menimbulkan akibat kefatalan pada saat melahirkan, dari segi psikologi belum siapa dengan peran yang anak mereka jalankan sehingga banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

2. Upayah apakah yang ditempuh pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini di Desa Golo Mori Kecamatan Komod, Kabupaten Manggari Barat.

Data obserfasi Dalam pandangan tokoh masyarakat tentang pernikahan usia dini perlu adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat agar angka pernikahan usia dini bisa di tekan atau bisa di hilangkan dan tidak terjadi lagi. Selain pada anak usia muda, pemberian pemahaman juga perlu bagi orang tua, toko masyarakat, agar kebiasaan orang tua yang belum mencapai usia maksimal adalah tindakan yang kurang tepat. Karena pada usia ini mereka masih perlu peran dan tanggung jawab orang tua dalam rangka pembinaan, pembentukan karakter, dan moral anak untuk mempersiapkan anaknya meraih masa depan yang lebih baik. Memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa di usia anak yang masih muda, para orang tua masih harus menanamkan kasih sayang dengan anak-anak mereka, mengajarkan kepada anak bagaimana hidup bersosialisasi dalam masyarakat yang di mulai dengan keluarga.

Keluarga sebagai wadah pembelajaran bagi anak terkhusus bagi mereka yang baru beranjak dari fase remaja, anak perlu dibekali pemahaman yang positif di lingkungan keluarganya sebelum berkembang diluar keluarga. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat dalam memetuhi kebutuhan-kebutuhan ekonominya, sebagai tempat baginya untuk memperoleh perlindungan bagi ketentraman dan perkembangan jiwanya. selain itu pemerintah juga mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan usia dini beserta sanksi-sanksi bila melakukan

pelanggaran serta menjelaskan resiko-resiko terburuk yang terjadi akibat pernikahan usia muda kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Hamidin selaku aparat KUA yang bertugas di Desa Golo Mori bahwa:

“sala satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi terjadinya pernikahan usia dini yakni, menjalin kerjasama dengan instansi-instansi kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat”, (wawancara tanggal 5-8-2021)

Hal senada dengan pernyataan bapak Said Kumpa selaku Aparat Desa mengemukakan bahwa:

“pemerintah dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui bantuan tenaga kesehatan, pihak-pihak dari tenaga pendidik an di Desa Golo Mori juga sangat berperan dalam hal ini, mereka dapat memberikan sosialisasi terhadap siswa-siswa agar lebih memikirkan masa depannya dengan tidak berhenti sekolah atau putus sekolah dan tidak melakukan pernikahan usia dini. Dengan demikian jumlah pasangan pernikahan usia dini di harapkan dapat berkurang jika pemahaman masyarakat terhadap dampak negatife dari pernikahan usia dini tidaklah baik. (wawancara tanggal 2-8 2021).

Dari segi ekonomi dijelaskan oleh Bapak Supriadi selaku guru menyatakan bahwa:

“pemerintah memberikan bantuan untuk masyarakat yaitu dengan meminta masyarakat untuk membentuk beberapa kelompok usaha mandiri seperti bantuan dana kelompok sayur misalnya atau lain-lain. Hal ini di maksudkan agar tingkat kesejahteraan masyarakat desa golo mori lebih meningkat, dikemudian hari tidak ada lagi pernikahan usia dini yang dilakukan oleh masyarakat desa golo mori karena alasan ekonomi”. (wawancara tanggal 7-7- 2021)

Terkait masalah pergaulan bebas, dijelaskan pula oleh Sidik selaku Imam masjid yang memberikan pernyataan bahwa:

Pemerintah kecamatan komodo harus menyediakan sarana dan prasarana tempat pengajian seperti di masjid atau ada memang satu tempat khusus untuk tempat pengajian anak. selain memberikan pemahaman terhadap anak tentang isih al-qur'an, hal ini pula dimaksud untuk pembentukan

moral anak sejak dini agar tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan dirinya sendiri dan keluarga. (Wawancara tanggal 3-8- 2021).

Pandangan lain juga disampaikan oleh Bapak Yasin selaku Tua

Golo yang menyatakan bahwa:

Adapun upaya yang dilakukan dalam hal ini meningkatkan pendidikan dengan cara pemerintah mendirikan salah satu SMA,MA atau yang sederajat agar selesai sekolah menengah pertama tidak langsung memutuskan untuk menikah melainkan melanjutkan pendidikan karena salah satu faktor anak-anak di desa Golo Mori tidak melanjutkan pendidikannya yaitu tidak adanya sekolah menengah pertama di desa Golo Mori tersebut. Serta memberikan sosialisasi di desa Golo Mori kepada generasi mudanya untuk lebih memperdalam ilmu Agama dengan cara membentuk sebuah kelompok pemuda islam atau wadah islam yang kerjanya mensosialisasikan ajaran-ajaran islam agar mereka tetap dijalanya serta untuk meminimalisir terjadinya perkawinan usia muda memberi arahan serta pemahaman kepada mereka mengenai tanggung jawab dalam hal melaksanakan hak dan kewajiban setelah menikah dan agar mereka memiliki pengetahuan dalam hal tersebut. Hal ini dimaksud untuk mencegah pernikahan usia dini karena pergaulan bebas, dengan bekal pemahaman agama bagi anak diharapkan dapat mengkal budaya pergaulan bebas yang mulai merambah ke pelosok pedesaan. (Wawancara tanggal 26-7-2021)

Pendapat lain dikemukakan oleh ibu Arfa selaku Guru yang menyampaikan bahwa:

Melalui kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Kodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang merupakan lembaga pemerintah yang berada dibawah naungan departemen agama Republik Indonesia. lembaga ini memiliki wilayah kerja kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai barat dengan tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perkawinan, perceraian dan rujuk. KUA sebisa mungkin melaksanakan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan upaya pembinaan rumah tangga, tempat pencatatan dan pengaduan masalah pernikahan, serta penyelesaian masalah perceraian dan rujuk. Namun upaya pencegahan akan semakin maksimal apabila anggota masyarakat turut serta ikut berperan dalam upaya kedepannya anak-anak Negeri tidak lagi menjadi korban pernikahan usia dini, tetapi memiliki masa depan yang cerah untuk meraih cita-citanya. (Wawancara tanggal 28-7- 2021).

Pendapat Lain Juga Disampaikan Bapak Uda Selaku TR bahwa:

Sala satu upaya untuk mencega terjadinya pernikahan usia dini sebenarnya di mulai dari lingkungan keluarga, karena kenapa pendidik pertama anak-anak adalah kedua orang tua. Jadi sebelum anak-anak banyak mengetahui lingkungan luar atau dalam hal ini masyarakat agar sebaiknya dibekali dengan ilmu agama yang mapan, sehingga ketika dia dihadapkan dengan masalah dia sudah ada fondasinya. (Wawancara tanggal 27-7-2021).

Dari beberapa informan diatas maka dapat di simpulakn bahwa: dalam upayah pencegahan terjadi pernikahan usia dini dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat setempat terhadap dampak dari pernikahan usia dini baik itu bersosialisasi di berbagai bidang seperti kesehatan, lingkungan sekolah agar dapat menekan terjadinya praktek pernikahan usia dini, selain itu pemerintah juga dapat mensosialisasikan undang-undang tentang pernikahan, kua juga harus mensosialisasikan. Pemerintahan juga dapat membentuk sebuah kelompok usahan untuk masyarakt seperti bantuan dana dana usah untuk dapat meningkatkan perekonomian masyarakat supaya tidak adalagi pernikahan usia dini yang disebabkan oleh fakator ekomomi.

Dapat menyediakan sarana dan prasana untuk tempat pengajian untuk pembentukan moral agara anak memiliki pengetahuan agama supaya dapat membenteng diri dari perbuatan zina, dan juga di desa tersebut harus didirikan SMA, MA atau yang sederajat agara anak dapat melanjutkan pendidikannya. Tetapi yang tidak kala lebih penting adalah lingkungan keluarga sangat berperan dalam pembentukan karakter baik itu moral dan lain-lainya.

Berdasarkan hasil dari obserfasi peneliti di Desa Golomori yaitu:

Bahwasannya memang belum adanya upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk mengatasi terjadinya pernikahan usia dini.

Didesa tersebut masih banyak yang buta akan agam, pengetahuan. Tidak ada sekolah menengah atas sehingga para remaja yang selesai SMP hanya menganggur sambil menunggu jodoh datang atau yang melamar makanya pernikahan dini banyak terjadi karena apa lagi yang diharapkan, tidak ada wadah untuk pembentukan anak, seperti tempat pengajian untuk membuka wawasan anak, pernikahan dini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat setempat. (Obserfasi 23-7-2021)

Maka dari hasil wawancara, obserfasi maka dapat di simpulkan bahwa: Menyiapkan sebuah wadah untuk pembentukan karakter anak agar mereka memiliki pemahan tentang faktor atau dampak dari pernikahan usia dini seperti menyiapkan tempat penagajian, SMA, MA atau sederajanya dan mensosialisasikan dampak negatif dari pernikahan dini melalui sekolah untuk turut membantu meneka terjadinya pernikahan usia dini dengan memberikan motifasi untuk terus melanjutkan pendidikan, memberikan sosialisasi ketingkat desa tentang dampak pernikahan usia dini. Pemerintah menyiapkan modal usaha kepada masyarakat yang kurang mampu, mensosialisasikan kebidang kesehatan tentang dampak negatif dari pernikahan dini, juga toko agama dan adat dapat menyapaikan kepada masyarakat untuk menghilangkan adat istiadat masayarak yang menikahkan anaknya diusia muda. Dan dapat di sosialisasikan melau forum pengajian, posyandu dan rapat umum atau yang banyak perkumpulan orang tentang dapak dari negatif dari pernikahan dini.

B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pandangan tokoh masyarakat tentang praktek pernikahan usia dini di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Dari hasil temuan peneliti dapat di kemukan bahwa pernikahan usia dini memang banyak terjadi di berbagai daerah seluru indonesia dan masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang pernikahan usia dini tersebut. Seperti pandangan masyarakat Desa Golo Mori tentang pernikahan usi dini ada yang mendukung ada juga yang tidak mendukung mengenai pernikahan usia dini.

Seperti halnya yang orang-orang yang setuju dengan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalam undang-undang tersebut di nyatakan bahwa anak perempuan boleh menikah saat usia 16 tahun dan yang tidak setuju dalam hal ini tidak mendukung perkawinan usia muda yakni perkawinan beresiko tertular infeksi, kanker serfis, kehamilan yang tidak di inginkan, keguguran kematian ketika melahirkan, dan malnutrisi pada anak (start dubertret 2017).

Para toko masyarakat menganggap bahwa pernikahan yang di dasar untuk membantu perekonomian keluarga boleh saja di lakukan dan juga pernikahan yang di dilaksanakan secara agama adalah pernikahan yang sah. Tetapi pada dasarnya mereka sendiri tidak setuju dengan pernikahan usia dini tersebut atau tidak boleh terjadi mengingat usia mereka yang masih muda, baik dari segi pemikiran, tindakan, prilaku dan perbuatan mereka, masih sangat membutuhkan bimbingan dan tuntunan para orang tua, usia mereka yang masih sangat labil yang tidak bisa di kontrol emosinya sehingga nanti dalam rumah tangga nanti memicu sebuah pertengkaran karena masalah hanya sepele dan bahkan berujung pada perceraian.

Bagi masyarakat setempat mungkin pernikahan usia dini pada zaman dulu merupakan hal yang biasa saja mengingat pemahaman masyarakat tentang

pendidikan masi sangat minim tetapi pernikahan usia dini sekarang merupakan hal yang tidak wajar. Akan tetapi pernikahan usia dini harus tetap di laksanakan karena beberapa faktor yang tidak bisa dielakan oleh orang tua maupun masyarakat setempat seperti hamil di luar nika, selarian atau pun atas dasar suka sama suka, dan faktor takut jadi perawan tua, maka satu-satunya jalan keluar adalah di nikahkan secepatnya manakala ada jodohnya. Sebagaimana juga yang di jelaskan oleh Mawar Akhmad (2015) ada 4 faktor yang menyebabkan pernikahan usia dini itu terjadi seperti: Ekonomi, pernikahan usia muda karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak perempuannya di nikahkan dengan orang yang di anggan mampu, Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan anak yang masih di bawa umur untuk melakukan pernikahan dini, keluarga, karena orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya hingga ia cepat-cepat di nikahkan, juga karena kurangnya kemauan anak untuk melanjutkan sekolah, tradisi, bahwa sudah menjadi tradisi yang sulit di hilangkan dalam lingkungan masyarakat tersebut.

halnya yang terjadi di Desa Golo Mori bahwa praktek pernikahan usia dini banyak sekali terjadi karena kemauan sendiri, karena keduanya sudah merasa saling mencintai sehingga mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia muda. Ada yang menganggap bahwa sebenarnya pernikahan usia dini itu tidak ada yang salah tergantung apa yang melatar belakanginya sehingga terjadinya pernikahan usia dini tersebut, bagi mereka jika pernikahan tersebut terjadi di karenakan oleh faktor ekonomi dengan

catatan membantu ekonomi keluarga ataupun atas dasar kemauan sendiri dengan istilanya suka sama suka, akan tetapi jika pernikahan tersebut terjadi di karenakan akibat pergaulan bebas atau hamil duluan masyarakat menganggap itu merupakan sebuah aib, akan tetapi peneliti tidak menemukan bahwa alasan menikahkan dini di yang disebabkan oleh adat istiadat.

Ada alasan lain dari para orang tua menikahkan anaknya di usia muda di karenakan takut menjadi perawan tua, alasan ini muncul di karenakan banyak sarjana yang lama menikahnya atau belum mendapat jodoh makanya mereka berpikir lebih baik menikahkan anaknya di usia muda dan takut menjadi buah bibir masyarakat karena menjadi perawan tua, dan bagi masyarakat selama pernikahan usia dini tersebut tidak melanggar aturan agama dan untuk menghindari perbuatan zina maka boleh dilakukan. Seperti dalam penelitian Rudiana pada 2020 lalu di Desa Cisait Provinsi Banten di situ di jelaskan bahwa pernikahan dini merupakan pilihan orang tua di karenakan orang tua khawatir anaknya akan menjadi perawan tua, dalam penelitiannya juga di jelaskan bahwa pernikahan dini terjadi untuk membantu orang tua atau dapat meringankan beban orang tua, dan juga di jelaskan dalam penelitiannya dampak dari pernikahan usia tersebut berada pada ketidak siapan mental dan juga fisik, dan tidak pernah ada alasan bahwa pernikahan usia dini terjadi di karenakan tradisi keluarga. Dampak negatif dari pernikahan usia dini di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat bahwa sering kali di bandingkan dengan orang yang lama mendapat jodohnya bahkan menjadi olokan sudah sarjana tapi belum mendapatkan jodoh dengan pernyataan tersebut sehingga para orang tua

menganggap lebih baik menikahkan anaknya dini usia muda. Dampak negatif lain seperti yang perempuan belum mampu mengurus anak sehingga anak kurang keurus, belum mampu mengemban tanggung jawab. Sedangkan dampak positifnya adalah jika pernikahan tersebut di karenakan membantu perekonomian keluarga, atau atas dasar kemauannya sendiri.

sebagaimana yang di jelaskan Fitrianiingsih 2016 bahwa ada beberapa dampak dari pernikahan usia dini yaitu sebagai berikut: Dampak positif yaitu: Supaya terhindar dari perbuatan seks bebas atau tidak terjerumus kedalam perbuatan zinah, meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga atau kedua belah pihak, belajar bertanggung jawab terhadap keluarga. Sedangkan dampak negatifnya yaitu: dampak psikologis, dampak sosiologis, dampak kependudukan.

Sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Sala satu sayarat sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum adalah harus sudah dewasa. Mengingat hukum yang mengatur tentang perkawinan adalah undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka ketentuan dalam undang-undang inilah yang harus di patuhi oleh semua golongan masyarakat yang ada di Indonesia. Sala satu prinsip undang-undang ini calon suami dan isteri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhi pada peretngkan, KDRT dan bahwa berujung pada perceraian dan memperoleh keturunan yang baik dan sehat dan dapat keurus. Oleh karena itulah undang-undang menentukan batas umur

untuk perkawinan bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini yaitu: Ekonomi, pendidikan, kemauan sendiri, keluarga, dan lain-lain. Dalam pasal 2 sampai dengan pasal 10 kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan menurut Islam adalah akat yang sangat kuat atau *mistsaaqangholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Upaya yang di tempuh pemerintah untuk mencegah atau nekan terjadi pernikahan usia.

dalam proses pencegahan sehingga tidak terjadi lagi pernikahan usia dini memang sangat sulit di karenakan orang yang melakukan pernikahan di usia dini memiliki faktor yang berbeda-beda sehingga terjadinya pernikahan usia dini tersebut akan tetapi dalam proses penelitian peneliti menemukan upaya yang dapat mereka terjadinya pernikahan dini di Desa Golo Mori yaitu sebagai berikut:

- a. Masyarakat meminta pemerintah memberikan bantuan dana kepada masyarakat Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat guna untuk membuka usaha suapa dapat membantu perekonomian masyarakat setempat, seperti misalnya yaitu usaha sayur-sayuran. Hal ini dimaksudkan agar tingkat ekonomi masyarakat desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat lebih meningkat, agar di kemudian hari tidak ada lagi yang melakukan pernikahan usia dini yang dilakukan oleh masyarakat karena alasan ekonomi.
- b. Masyarakat menghimbau agar pemerintah mensosialisasikan atau memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak yang akan

terjadi jika melakukan pernikahan di usia dini yang dibantu oleh beberapa instansi-insatansi seperti bidang kesehatan, pendidikan maupun tokoh masyarakat itu sendiri.

- c. Masyarakat menginginkan agar aparat Desa mensosialisasikan agar pemerintah membangun 1 sekolah SMA/MA atau yang setara di desa Golo Mori agar generasi dapat melanjutkan pendidikannya tanpa harus keluar desa untuk melanjutkan pendidikannya.
- d. Masyarakat menginginkan Pemerintah harus membuat wadah atau organisasi, atau kajian ta' alim agar regenerasi mudah dapat menyibukan dirinya dengan organisasi tersebut dan agar pemahaman agamanya meningkat.
- e. KUA juga harus tegas dalam memberikan arah kepada masyarakat agar yang mendaftarkan pernikahan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan dampak dari pernikahan tersebut.

Seperti yang di jelaskan juga di skripsi Nur Adi Humambara Yang Berjudul Peran Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kawin Muda di Desa Kateguhan Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali di hasil penelitian di jelaskan bahwa melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang UU No. 1 tahun 1974, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pernikahan usia dini di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagaimana telah di paparkan dari Bab sebelumnya. Maka di peroleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pandangan tokoh masyarakat terkait pernikahan usia dini di Desa Golo Mori, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat menjelaskan bahwa pernikahan usia dini sebenarnya tidak boleh terjadi, tetapi pernikahan usi dini di anggap baik tergantung apa yang melatar belakainya sehingga terjadi pernikahan tersebut, bagi mereka pernikahan dini yang di sebabkan kerena perekonomian untuk membantu perekonomian keluarga dan atas dasar suka sama suka yang boleh saja asal, tetapi jika pernikah usia dini terjadi akibat pergaulan hamil di luar nikah itu merupakan aib bagi keluarganya karena ada gonjang-ganjing yang akan di terima oleh pihak keluarga dari masyarakat setempat dan ini merupakan aib bagi mereka. Tetapi sebenarnya mereka juga tidak menginginkan pernikahan dini itu terjadi, karenek banyak pernikahan yang berujung ketidak harmonisan dalam hubungan keluarga, dan juga usia mereka yang masih sangat muda baik dari segi fisik, mental dan emosia yang belum stabil.

Dan upaya yang di lakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini di desa golo mori kecamatan komodo, kabupaten manggarai barat adalah sebagai dengan masyarakat meminta kepada pemerintah untuk

meberikan bantu dana kepada masyarakat untuk membuat usaha misalnya usaha sayur-sayuran, supaya dapat membantu perekonomian masyarakat yang kurang mampu, pemerintah mensosialisasikan tentang dampak dari pada pernikahan usia dini tersebut misalnya melalui dinas kesehatan, pendidikan dll, dan juga masyarakat meminta pemerintah mendirikan sekolah menengah atas di desa golomori karena di desa tersebut belum ada sekolah menengah atas, membuat sebuah wadah pengumpulan anak-anak mengaji supaya memberikan arahan kepada mereka tentang nilai-nilai agama yang baik dan benar, masyarakat juga menghimbau kepada KUA untuk tegas dalam menghadapi kasus pernikahan usia dini tersebut.

B. SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, saran yang mungkin dapat disampaikan adalah hendaknya ajaran Islam yang sangat mulia dan Undang-Undang positif itu dijadikan pedoman secara ketat untuk syarat dan ketentuan perkawinan. Meningkatkan kegiatan pemerintah dalam mensosialisasikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam melalui penyuluhan-penyuluhan. Sehingga masyarakat akan mentaati dan menjalankan Undang-Undang yang telah berlaku. Harus ada keterlibatan semua pihak untuk ikut mengawasi pemberlakuan undang-undang agar masyarakat lebih sadar akan lebih banyaknya dampak negative yang ditimbulkan pernikahan usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Atabik dkk. 2016. *Pernikahan dan hikmahnya perspektif hukum islam*, jurnal pemikiran hukum dan hukum islam.
- Abdul ahmad saleh *masyarakat pada umumnya* (2004)
- Basiq Djalil. 2007. *Tebaraan Pemikiran Islam Dan Kunci Keutuhan Rumah Tangga Di Tanah Goyo Qolbun*
- Bruner dan goodman *faktor yang memengaruhi persepsi seseorang* (2003)
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif "Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya"*, Jakarta Prenada Media Grup
- Dedi mulyana *kk pengertian persepsi dalam arti sempit* (2006)
- De vito dkk *persepsi dalam sebuah pengertian ataupun pandangan* (2005)
- Sutrisno hadi, *metodologi penelitian* (Yogyakarta: pustaka belajar, (2005)
- Mawar Akhmad. 2015. *legalitas perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di indonesia* jurnal hukum 2015.
- Makmun Mubayidh. (2013) *Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila*. Jurnal ilmu hukum.
- Yulianti rina. (2004). *Dampak yang timbul akibat pernikahan usia dini*; jurnal pematang
- Hilmah hadikusuma 2007. *Pernikahan di Indonesia menurut Perundangan (Hukum Adat Dan Hukum Agama* Bandung: Mandar Maju:).
- Kamal Muchtar. 2006 *(Hukum Perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum islam*, 2006)
- Fitrianingsih, Rani. (2016). *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Muda Perempuan Di Desa Sumbetdanti Kec. Sukowono Kab. Jember, (Jawa Timur: Universitas Jember.)*.
- Subekti. 2015. *Perkawinan Antar Agama Dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Serang: 2015).
- Lexy, J Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung PT Remaja Rosda Karya.

Milles, MB Dan Huberman, AM. 2002 *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Oleh TjetjepRohidin Dan Muliarto, Jakarta, UI Percetakan.

Sugiyona, 2006, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung Alfabet

Undang-undang repoblik indonesia perlindungan anak no. 23 (2012)

Council of foreign plations (2013) *kontrafersi perkawinan dibawa umur*. Bandung : mandar maju

Halim Hadikusuma (2007) *hukum perkawinan indonesia menurut perundangan (hukum adat dan hukum agama)*. Bandung: mandar maju.

Mustafa al-khin (2005) *hukum perkawinan dan undang-undang perkawinan*. Yogyakarta: liberty

Soekanto, Soerjono. *Pengantara Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Pres). 2008



L
A
M
P
I
R
A
N
-
L
A
M
P
I
R
A
N



Pedoman observasi

Nama : Sri Sulastri

Nim : 105431100716

Judul Penelitian : Pernikahan Dini di Desa Golo Mori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

Rumusan masalah	Indikator	Sub indicator	Pertanyaan
Terjadinya pernikahan dini	seks bebas, kurangnya control orang tua, adat istiadat, ekonomi, pendidikan	1. Adanya seks bebas akibat pacaran 2. Adanya keterbatasan ekonomi 3. Kurangnya pendidikan yang hanya sampai tamatan SMP 4. Adanya adat istiadat yang dianut secara turun temurun.	1. pacaran sala satu faktor seks bebas dan terjadinya pernikahan diusia dini 2. terjadinya pernikahan usia dini disebabkan oleh adat istiadat 3. keterbatasan ekonomi merupakan sala satu pemicu terjadinya pernikahan usia dini 4. pendidikan yang hanya sampai dibangku SMP merupakan sala satu pemicu terjadinya pernikahan usia dini
Proses pernikahan dini	Adat istiadat, pengadilan agama	1. Pernikahan secara adat istiadat. 2. Pernikahan yang di tetapkan oleh pengadilan agama.	1. pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat setempat 2. pernikahan yang sesuai yang ditetapkan oleh pengadilan agama
Dampak positif dan dampak negative.	positif: Terhidar dari seks bebas, melatih memikul tanggung jawab.	Dampak Positif dari Seks bebas, dampak positif dari pernikahan dini melatih memikul tanggung jawab. Negatife: perceraian, psikologis, kepadatan penduduk, sosiologis.	1. pernikahan dini sala satu dampak positif agar terhingar terjadinya seks bebas 2. pernikahan dini dapat melatih memikul tanggung jawab bagi pelaku pernikahan usia dini

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

or : 2774/05/C.4-VIII/VI/40/2021

04 Dzulqad'ah 1442 H

: I (satu) Rangkap Proposal

14 June 2021 M

: Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Manggarai Barat

Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Linmas

di -

Nusa Tenggara Timur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 5027/FKIP/PA.4/14/VI/1442/2021 tanggal 11 Juni 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : SRI SKLASTRI

No. Stambuk : 10543 1100716

Fakultas : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul

"Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Desa Golomori Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 Juni 2021 s/d 21 Agustus 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SRI SULASTRI
 NIM : 105431100716
 Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Penelitian : Pernikahan Usia Dini Di Desa Golo Mori Kec. Kemodo
 Kabupaten Manggarai Barat

Pembimbing : 1. Dr. H. Nursalam, M.Si
 2. Suardi, S.Pd., M.Pd

No.	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
3	Senasa, 20/4/2021	- Instrumen Penelitian - Daftar Pustaka update	
4	Senasa, 27/4/2021	Boot Powerpoint ACC	

*Mahasiswa dapat mengikuti ujian Skripsi jika telah melakukan pembimbingan minimal 3 kali dan Skripsi telah disetujui kedua pembimbing.

Makassar, April 2021

Mengetahui,
 Ketua Prodi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd.
 NBM. 988 461





KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : SRI SULASTRI
 NIM : 105431100716
 Jurusan : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Penelitian : Pernikahan Usia Dini Di Desa Golo Mori Kec. Kemodo Kabupaten Manggarai Barat

Pembimbing : 1. Dr. H. Nursalam, M.Si
 2. Suardi, S.Pd.,M.Pd

No.	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1.	Sabtu 06-02-2021	Tambahkan kata kunci	
2.	Sabtu 13-02-2021	Perbaiki paragraf dan typo dan tambahkan rumusan masalah	
3.	Sabtu 20-02-2021	Referensi 10 atau 15	
4.	Sabtu 06-03-2021	faham terakhir	
5.	Sabtu 11-03-2021	sesuaikan kerangka pikir dengan rumusan masalah Perbaiki typo dan buat ilustrasi ruam/cara dan instrumen observasi dan dokumentasi	

*Mahasiswa dapat mengikuti ujian Skripsi jika telah melakukan pembimbingan minimal 3 kali dan Skripsi telah disetujui kedua pembimbing.

Makassar, April 2021

Mengetahui,

Ketua Prodi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dr. Muhajir, M.Pd.
 NBM. 988 461



PEDOMAN WAWANCARA

Nama

Umur

Pekerjaan

Pendidikan

Daftar pertanyaan

Apa yang anda ketahui tentang pernikahan dini ?

Bagaimana pendapat anda tentang pernikahan dini ?

Biasanya apa faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi ?

Menurut anda mengapa pernikahan dini masih terjadi ?

Apakah ada perbedaan pernikahan dini yang terjadi dulu dan yang saat ini ?

Apakah pernikahan dini sudah lama terjadi ?

Menurut anda apa upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi terjadinya pernikahan usia dini ?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 866588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sri Sulastri

NIM : 105431100716

Program Studi : Pendidikan kewarganegaraan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	0%	10%
2	Bab 2	2%	25%
3	Bab 3	8%	10%
4	Bab 4	0%	10%
5	Bab 5	5%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang dilakukan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 29 Juli 2021


Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Hum. M.P

IPM. 964 591







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



